



Research Article

Cite this article: Wasik, A., Putra, RFL., & Khuluk, MK. (2026). A Moral-Protective Dating Relationship Model: Integrating Islamic Law and Indonesian Positive Law. Journal of Society and Development. <https://doi.org/10.57032/jsd.v6i1.400>

Received:

Accepted:

Published Online:

Keywords: Islamic law; Indonesian law; dating violence; victim protection; moral-protective relationship.

Kata kunci: hukum Islam; hukum Indonesia; kekerasan dalam pacaran; perlindungan korban; relasi moral-protektif.

Author for correspondence:

Abdul Wasik

✉ abdulwasik@uinsgd.ac.id

✉ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia



OPEN ACCESS

© The Author(s), 2026. This is an Open Access article, distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted re-use, distribution and reproduction, provided the original article is properly cited.

A Moral-Protective Dating Relationship Model: Integrating Islamic Law and Indonesian Positive Law

Model Relasi Moral-Protektif dalam Pacaran: Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

¹ Abdul Wasik , ² Ryan Fachryan Lesmana Putra ,

³ Muhammad Khusnul Khuluk .

Abstract: This article develops a moral-protective relationship model for examining dating as a social category with moral and legal consequences rather than as an independent legal category. This normative legal study employs statutory, conceptual, and normative-comparative approaches. Its sources include the Qur'an, Qur'anic exegesis, legislation, legal scholarship, academic articles, and reports issued by state institutions. The analysis proceeds through the inventory of norms, interpretation of Islamic texts and positive-law provisions, synchronization of norms, identification of convergences and differences, and conceptual model construction. The findings show that Islamic law provides preventive moral boundaries through the protection of dignity, self-restraint, the prohibition against approaching zina, and the prohibition of injustice. Indonesian positive law does not criminalize dating as a relationship status, but it provides protection when the relationship involves assault, unlawful deprivation of liberty, threats, sexual violence, exploitation, violence against children, or electronically facilitated violence. Integrating these frameworks produces a moral-protective relationship model consisting of four dimensions: propriety, responsibility, protection, and victim recovery. The model positions moral prevention and legal protection as complementary layers. The study implies that relationship education should integrate religious values, legal literacy, and accessible victim-protection mechanisms. Its originality lies in formulating a conceptual-normative model that links Islamic moral boundaries with positive-law protection in addressing violence within dating relationships.

1. INTRODUCTION

Pacaran merupakan istilah sosial yang lazim digunakan untuk menggambarkan hubungan romantis antara dua orang yang belum terikat dalam perkawinan. Hubungan tersebut umumnya dibangun atas dasar ketertarikan, kedekatan emosional, dan keinginan untuk saling mengenal. Dalam penelitian ini, relasi pacaran ditempatkan sebagai kategori sosial dan konteks faktual berlangsungnya interaksi antarpasangan, bukan sebagai kategori hukum yang memiliki status tersendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pembedaan tersebut penting karena hukum positif tidak memidana seseorang semata-mata berdasarkan status pacaran. Hukum bekerja terhadap perbuatan konkret yang terjadi di dalam hubungan tersebut ketika perbuatan itu melanggar tubuh, kebebasan, kehormatan, rasa aman, atau hak orang lain.

Relasi pacaran kerap dipahami sebagai urusan personal yang berada di luar campur tangan pihak lain. Namun, kedekatan emosional tidak selalu menghasilkan hubungan yang setara dan aman. Dalam situasi tertentu, kedekatan tersebut dapat digunakan untuk mengontrol pasangan, membatasi pergaulan, memeriksa komunikasi pribadi, menuntut akses terhadap akun digital, memaksa aktivitas seksual, mengancam, atau melakukan kekerasan fisik dan psikis. Persetujuan untuk menjalani hubungan pacaran juga tidak dapat dipahami sebagai persetujuan terhadap seluruh tindakan pasangan. Setiap orang tetap memiliki hak untuk menentukan batas atas tubuh, privasi, komunikasi, pergaulan, dan kehidupan pribadinya. Dengan demikian, relasi romantis dapat berubah menjadi relasi kekerasan ketika kedekatan digunakan sebagai pembenaran untuk menguasai kehendak dan membatasi kebebasan pasangan.

Salah satu peristiwa yang memperoleh perhatian publik pada 2026 adalah pemberitaan mengenai dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR oleh pacarnya, Taufik Hidayat, di Bandung. Berdasarkan pemberitaan Detikcom, korban diduga mengalami kekerasan dan pembatasan kebebasan selama kurang lebih tiga tahun sebelum diketahui berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dalam kondisi mengalami luka berat. Terduga pelaku kemudian diberitakan ditangkap oleh kepolisian pada 23 Juni 2026 di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung (Detikcom, 2026; KumparanNEWS, 2026). Peristiwa tersebut tidak digunakan dalam penelitian ini untuk menyimpulkan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana tertentu. Kasus itu hanya ditempatkan sebagai ilustrasi sosial mengenai kemungkinan berubahnya hubungan romantis menjadi relasi dominasi, pembatasan kebebasan, dan kekerasan. Penilaian hukum tetap bergantung pada hasil penyidikan, alat bukti, proses peradilan, dan dokumen resmi penegak hukum.

Urgensi persoalan ini juga terlihat dalam data kekerasan terhadap perempuan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025, meningkat 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2026). Sementara itu, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2024 menunjukkan bahwa satu dari sepuluh perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan sepanjang hidupnya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025). Data tersebut tidak seluruhnya secara khusus menggambarkan kekerasan dalam pacaran, tetapi menunjukkan bahwa kekerasan dalam relasi intim masih menjadi persoalan serius. Persoalan ini tidak cukup dipahami sebagai konflik privat karena berkaitan dengan keselamatan tubuh, kebebasan, kehormatan, persetujuan, serta hak korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Kajian terdahulu mengenai pacaran dan kekerasan dalam relasi romantis dapat dibedakan ke dalam tiga kecenderungan. Pertama, kajian keagamaan lebih banyak menempatkan pacaran dalam pembahasan mengenai batas pergaulan laki-laki dan perempuan, larangan mendekati zina, penjagaan pandangan, khalwat, dan pemeliharaan kehormatan. Syah dan Sastrawati (2020) menunjukkan bahwa pacaran dipandang problematis ketika mengarah pada pergaulan bebas dan perilaku seksual pranikah. Hidayat (2024) juga memperlihatkan bahwa keluarga Muslim menggunakan komunikasi keagamaan, pendidikan

seksual, penanaman tanggung jawab, dan komitmen moral untuk mencegah anak terlibat dalam hubungan yang dinilai berpotensi melanggar batas agama. Kajian ini penting dalam menjelaskan fungsi preventif nilai Islam, tetapi belum menempatkan perlindungan korban kekerasan sebagai fokus utama.

Kedua, kajian hukum lebih banyak membahas perlindungan korban dan pertanggungjawaban pelaku. Eleanora et al. (2023) menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan dalam pacaran dapat ditemukan dalam hukum pidana umum, ketentuan hak asasi manusia, perlindungan anak, perlindungan saksi dan korban, serta layanan pendampingan. Purwanti et al. (2024a) menegaskan bahwa kekerasan dalam pacaran berkaitan dengan relasi kuasa, norma budaya, stereotip gender, dan lemahnya kesadaran mengenai perlindungan korban. Kajian tersebut telah menunjukkan bahwa hubungan pacaran tidak menghapus pertanggungjawaban seseorang atas tindakan yang merugikan pasangan. Namun, hubungan antara bentuk kekerasan, unsur tindak pidana, cakupan korban, dan hubungan antarinstrumen hukum belum diuraikan secara sistematis.

Ketiga, kajian sosial dan psikologis menyoroti relasi kuasa, kontrol terhadap pasangan, ketergantungan emosional, dampak psikologis, dan hambatan korban dalam mencari pertolongan. Fristian et al. (2022) menghubungkan kecenderungan kekerasan dalam pacaran dengan kontrol diri dan insecure attachment. Umaimah dan Legino (2023) menempatkan kekerasan dalam pacaran dalam konteks politik patriarki dan ketimpangan kuasa. Ayu et al. (2025) menunjukkan hubungan kekerasan fisik dan psikologis dengan stres serta normalisasi perilaku tidak sehat dalam hubungan romantis. Zaviesta dan Kusristanti (2025) serta Simorangkir (2025) memperlihatkan bahwa stigma, rasa takut, dan ketidakpercayaan terhadap mekanisme bantuan dapat menghambat korban dalam mencari pertolongan. Kajian tersebut membantu menjelaskan pengalaman korban, tetapi belum mempertemukannya dengan norma moral Islam dan struktur perlindungan hukum negara.

Ketiga kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran masih dibahas melalui kerangka yang cenderung terpisah. Kajian keagamaan menekankan pencegahan moral, kajian hukum menekankan perlindungan dan pertanggungjawaban, sedangkan kajian sosial dan psikologis menjelaskan relasi kuasa, dampak, dan hambatan korban. Celah penelitian ini karena itu tidak hanya terletak pada sedikitnya penelitian yang menghubungkan hukum Islam dan hukum positif, tetapi pada belum tersusunnya model konseptual-normatif yang menghubungkan pencegahan moral, perlindungan hukum, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan korban dalam satu kerangka yang utuh.

Dalam penelitian ini, batas moral hukum Islam dipahami sebagai prinsip yang mengarahkan interaksi laki-laki dan perempuan pada penjagaan kehormatan, pengendalian diri, tanggung jawab, dan larangan berbuat zalim. Prinsip tersebut tidak digunakan untuk mengakui pacaran sebagai kategori hukum Islam yang berdiri sendiri, tetapi untuk menilai perilaku yang berlangsung dalam hubungan sosial tersebut. Adapun perlindungan hukum positif dipahami sebagai jaminan terhadap tubuh, kebebasan, kehormatan, rasa aman, persetujuan, serta hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan ketika terjadi perbuatan yang melanggar hukum.

Atas dasar itu, penelitian ini mengembangkan model relasi moral-protektif sebagai konstruksi konseptual-normatif. Model tersebut mempertemukan empat dimensi, yaitu adab, tanggung jawab, perlindungan, dan pemulihan korban. Integrasi ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan hukum Islam dengan hukum negara, tetapi untuk menempatkan keduanya sesuai fungsi masing-masing. Hukum Islam bekerja sebagai orientasi moral-preventif, sedangkan hukum positif bekerja sebagai dasar perlindungan, pertanggungjawaban, dan pemulihan korban.

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas moral hukum Islam dalam menilai perilaku pada relasi pacaran, menguraikan perlindungan hukum positif Indonesia ketika terjadi kekerasan, serta merumuskan hubungan kedua kerangka tersebut dalam model relasi moral-protektif. Penelitian ini berargumen bahwa

persetujuan untuk menjalani hubungan pacaran tidak menghapus hak seseorang atas tubuh, kebebasan, keselamatan, privasi, dan persetujuan terhadap setiap tindakan. Oleh karena itu, relasi yang aman dan bermartabat harus memenuhi ukuran moral sekaligus ukuran hukum.

2. LITERATURE REVIEW

Batas Moral dalam Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat prinsip dan ketentuan yang bersumber dari ajaran Islam serta dikembangkan melalui proses pemahaman dan penalaran hukum. Dalam literatur hukum Islam, perlu dibedakan antara syariah sebagai ajaran normatif yang bersumber dari wahyu dan fikih sebagai hasil pemahaman manusia terhadap sumber tersebut. Karena itu, penerapan hukum Islam terhadap suatu persoalan sosial tidak cukup dilakukan dengan mengutip teks secara langsung, tetapi memerlukan pemahaman terhadap konteks, tujuan hukum, prinsip, dan metode penafsirannya (Adam, 2021; Hamzani, 2020).

Istilah “batas moral” bukan merupakan satu istilah teknis yang memiliki rumusan tunggal dalam fikih. Dalam penelitian ini, batas moral digunakan sebagai konsep operasional untuk menjelaskan prinsip-prinsip Islam yang mengarahkan interaksi laki-laki dan perempuan pada penjagaan kehormatan, pengendalian diri, tanggung jawab, dan pencegahan perbuatan zalim. Konsep tersebut bertolak dari pandangan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur tindakan yang telah terjadi, tetapi juga mengarahkan manusia agar menghindari keadaan dan perilaku yang dapat menimbulkan kerusakan. Karakter ini tampak, antara lain, dalam larangan mendekati zina, perintah menjaga pandangan dan kehormatan, serta larangan memaksa dan menyakiti orang lain.

Penafsiran terhadap larangan mendekati zina menunjukkan bahwa objek larangan tidak terbatas pada perbuatan zina, tetapi juga mencakup jalan yang secara wajar dapat mengarah kepadanya. Shihab (2002) memandang redaksi “jangan mendekati” sebagai bentuk pencegahan terhadap berbagai keadaan yang membuka peluang terjadinya pelanggaran seksual. Penafsiran tersebut menempatkan pengendalian perilaku sebagai bagian penting dari tanggung jawab moral. Namun, prinsip pencegahan tidak boleh dipahami sebagai dasar untuk mengabaikan hak dan keselamatan seseorang. Penjagaan moral harus berlangsung bersama larangan merendahkan, memanipulasi, memaksa, atau melakukan kekerasan terhadap orang lain. Tafsir al-Mishbah sendiri merupakan karya tafsir berbahasa Indonesia yang membahas pesan, konteks, dan keserasian ayat-ayat Al-Qur'an secara luas.

Kajian mengenai pacaran dalam perspektif Islam umumnya menekankan batas pergaulan, khalwat, perilaku seksual pranikah, dan penjagaan kehormatan. Syah dan Sastrawati (2020) menemukan bahwa pacaran dipandang bermasalah ketika mengarah pada pergaulan bebas dan perilaku yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Hidayat (2024) menunjukkan bahwa keluarga Muslim menggunakan komunikasi keagamaan, pendidikan seksual, penanaman tanggung jawab, serta komitmen moral untuk mencegah anak terlibat dalam pacaran. Kedua kajian tersebut memperlihatkan kuatnya fungsi preventif nilai agama, meskipun perlindungan terhadap korban kekerasan belum menjadi pusat pembahasannya.

Untuk kepentingan analisis penelitian ini, batas moral hukum Islam dikelompokkan ke dalam empat ranah. *Pertama*, batas spiritual, yaitu kesadaran bahwa perilaku manusia tunduk pada nilai ketakwaan dan pertanggungjawaban kepada Allah. *Kedua*, batas interaksional, yaitu pengaturan komunikasi, pertemuan, dan kedekatan agar tidak merusak kehormatan atau membuka ruang eksploitasi. *Ketiga*, batas seksual, yaitu larangan terhadap hubungan seksual di luar perkawinan serta tindakan yang mengarah pada objektifikasi dan pemanfaatan tubuh orang lain. *Keempat*, batas kemanusiaan, yaitu larangan memaksa, mengancam, menyakiti, mengontrol secara berlebihan, atau merendahkan martabat pasangan.

Keempat ranah tersebut merupakan hasil sintesis konseptual penelitian, bukan klasifikasi baku yang telah dirumuskan secara seragam dalam literatur fikih. Pembagian ini diperlukan agar batas moral tidak hanya dipahami sebagai larangan seksual, tetapi juga sebagai etika perlindungan terhadap kehormatan, kebebasan, dan keselamatan manusia. Ranah kemanusiaan menjadi penghubung utama antara moral Islam dan persoalan kekerasan dalam pacaran.

Kekerasan dalam Relasi Pacaran

Kekerasan dalam pacaran dapat dipahami sebagai tindakan atau pola perilaku dalam hubungan romantis yang digunakan untuk menyakiti, menekan, mengendalikan, atau membatasi pasangan. Kekerasan tersebut tidak selalu berbentuk serangan fisik yang mudah dikenali. Ia dapat muncul melalui penghinaan, intimidasi, kecemburuan yang disertai pengawasan, ancaman, manipulasi emosional, pemaksaan seksual, pembatasan pergaulan, penguasaan sumber ekonomi, dan pengendalian melalui teknologi digital. Dengan demikian, kekerasan dalam pacaran perlu dibedakan dari konflik biasa. Konflik dapat muncul karena perbedaan pendapat, sedangkan kekerasan mengandung penggunaan kekuasaan atau tekanan yang mengurangi kebebasan dan keselamatan pihak lain.

Relasi kuasa menjadi konsep penting dalam menjelaskan kekerasan dalam pacaran. Umaimah dan Legino (2023) menunjukkan bahwa norma patriarki dan ketimpangan kuasa dapat membuat perilaku mengontrol, pemaksaan, kekerasan psikologis, dan kekerasan emosional diterima sebagai hal yang biasa dalam hubungan romantis. Dominasi juga dapat diperkuat oleh media sosial karena pelaku memiliki ruang untuk mengawasi, mempermalukan, mengancam, atau menyebarkan informasi pribadi korban.

Selain relasi kuasa, faktor psikologis turut memengaruhi dinamika kekerasan. Fristian et al. (2022) menemukan hubungan antara kontrol diri, insecure attachment, dan kecenderungan kekerasan dalam pacaran pada remaja. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesulitan mengelola emosi dan ketidakamanan dalam keterikatan dapat mendorong perilaku posesif, agresif, dan mengontrol. Akan tetapi, faktor psikologis tidak boleh digunakan untuk membenarkan kekerasan atau memindahkan tanggung jawab dari pelaku. Faktor tersebut hanya membantu menjelaskan kondisi yang meningkatkan risiko terjadinya kekerasan.

Purwanti et al. (2024b) memperlihatkan bahwa kekerasan dalam pacaran di Indonesia berkaitan dengan norma gender, maskulinitas, relasi kuasa, serta keterbatasan strategi pencegahan dan perlindungan. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa kekerasan dalam pacaran masih menerima perhatian yang lebih sedikit dibandingkan kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini dapat menyebabkan masyarakat memandang kekerasan selama pacaran sebagai urusan privat atau konflik pasangan biasa.

Kekerasan dalam pacaran dapat dikategorikan ke dalam enam bentuk. *Pertama*, kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, mencekik, melukai, atau menggunakan benda untuk menyerang pasangan. *Kedua*, kekerasan psikis dan emosional, seperti menghina, mempermalukan, mengancam, memanipulasi, mendiamkan sebagai hukuman, dan menimbulkan ketakutan. *Ketiga*, kekerasan seksual, berupa tindakan seksual tanpa persetujuan, tekanan untuk melakukan aktivitas seksual, pelecehan, atau pemanfaatan kondisi tidak berdaya. *Keempat*, kekerasan ekonomi, seperti mengambil uang, memaksa pasangan membiayai kebutuhan pelaku, atau menghambat akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kelima, pembatasan kebebasan, berupa pelarangan bergaul, pengawasan terus-menerus, pengurungan, penyekapan, penguntitan, atau pemaksaan untuk mengikuti kehendak pelaku. *Keenam*, kekerasan digital, seperti meminta kata sandi secara paksa, memeriksa perangkat tanpa izin, mengirim ancaman, melakukan pengawasan melalui aplikasi, merekam konten intim tanpa persetujuan, atau mengancam menyebarkannya. Eleanor et al. mengidentifikasi kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan digital sebagai bentuk yang dapat muncul dalam pacaran, sedangkan kajian Umaimah dan Legino menekankan pemaksaan serta perilaku mengontrol sebagai bagian dari relasi kekerasan.

Kekerasan dalam pacaran juga perlu dipahami dari perspektif korban. Korban tidak selalu dapat segera meninggalkan hubungan atau melaporkan kekerasan. Ketergantungan emosional, rasa bersalah, ancaman, stigma, harapan bahwa pelaku akan berubah, dan ketidakpercayaan terhadap lembaga bantuan dapat membuat korban bertahan. Simorangkir (2025) menemukan bahwa agresi emosional dan verbal merupakan bentuk yang menonjol dalam pengalaman mahasiswa, sementara proses pengungkapan dan pencarian pertolongan dipengaruhi oleh ketersediaan dukungan formal dan informal.

Berdasarkan uraian tersebut, kekerasan dalam pacaran dalam penelitian ini diidentifikasi melalui tiga unsur. Pertama, terdapat tindakan atau pola perilaku yang merugikan. Kedua, terdapat penggunaan kekuasaan, ancaman, tekanan, atau manipulasi yang mengurangi kebebasan korban. Ketiga, tindakan tersebut menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, atau digital. Ketiga unsur ini digunakan untuk membedakan relasi yang mengalami konflik dengan relasi yang telah berubah menjadi ruang kekerasan.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Pacaran

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk menjamin agar hak dan kepentingan seseorang tidak dilanggar serta menyediakan mekanisme ketika pelanggaran telah terjadi. Hadjon (1987) membedakan perlindungan hukum ke dalam perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif bekerja untuk menyelesaikan pelanggaran dan memberikan konsekuensi hukum setelah peristiwa terjadi. Meskipun kerangka Hadjon mula-mula banyak digunakan dalam kajian hukum administrasi, pembagian tersebut tetap berguna sebagai kerangka awal untuk membedakan pencegahan dan penanganan dalam perlindungan korban.

Dalam perspektif viktimologi, perlindungan hukum tidak boleh hanya berpusat pada penghukuman pelaku. Korban harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak, kebutuhan, dan kepentingan sendiri. Waluyo (2022) menjelaskan bahwa posisi korban sering terabaikan dalam berbagai tahap sistem peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga proses setelah putusan. Viktimologi karena itu mengarahkan perhatian pada penderitaan korban, pemenuhan hak, perlindungan saksi, restitusi, rehabilitasi, dan pencegahan viktimisasi berulang.

Dalam konteks pacaran, perlindungan hukum tidak diberikan berdasarkan status hubungan, melainkan berdasarkan perbuatan yang terjadi dan hak yang dilanggar. Status sebagai pacar tidak menimbulkan kewenangan hukum untuk menguasai tubuh, komunikasi, privasi, kebebasan bergerak, atau keputusan seksual pasangan. Persetujuan untuk menjalani hubungan juga tidak dapat ditafsirkan sebagai persetujuan umum terhadap seluruh tindakan pasangan.

Eleanora et al. (2023) menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan dalam pacaran dapat dibangun melalui hukum pidana, ketentuan hak asasi manusia, perlindungan anak, perlindungan saksi dan korban, serta layanan psikososial. Kajian tersebut menempatkan kekerasan dalam pacaran tidak semata-mata sebagai persoalan relasi personal, tetapi sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan dan memerlukan respons hukum serta pendampingan korban.

Purwanti et al. (2024a) menambahkan bahwa perlindungan tidak cukup bergantung pada proses pidana. Perubahan norma sosial, pendidikan relasi, pemberdayaan korban, literasi mengenai kekerasan, serta ketersediaan mekanisme pelaporan juga menentukan efektivitas perlindungan. Dengan demikian, perlindungan hukum perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas daripada sekadar ancaman pidana.

Berdasarkan literatur tersebut, perlindungan terhadap korban dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga bentuk. Pertama, perlindungan preventif, berupa pendidikan mengenai relasi yang sehat,

persetujuan, batas tubuh, literasi digital, dan pengetahuan tentang bentuk kekerasan. Kedua, perlindungan yuridis-prosedural, berupa penghentian kekerasan, pelaporan, pendampingan, pengamanan korban, pemeriksaan perkara, dan pertanggungjawaban pelaku. Ketiga, perlindungan yang berorientasi pada pemulihan, berupa layanan medis, psikologis, sosial, bantuan hukum, restitusi, dan dukungan untuk mencegah viktimisasi berulang.

Pemulihan korban tidak selalu identik dengan *restorative justice*. Pemulihan merupakan pemenuhan kebutuhan dan hak korban setelah mengalami kekerasan, sedangkan *restorative justice* merupakan pendekatan tertentu dalam penyelesaian perkara yang memiliki persyaratan, prosedur, dan batas penerapan. Pembedaan tersebut penting agar kebutuhan pemulihan korban tidak bergantung pada kesediaan korban untuk berdamai atau berhadapan kembali dengan pelaku.

Ketiga konsep dalam kajian literatur ini memiliki hubungan yang berurutan. Batas moral hukum Islam menyediakan dasar pencegahan dan penilaian etis terhadap perilaku dalam relasi. Konsep kekerasan dalam pacaran membantu mengidentifikasi bentuk, pola, dan dampak tindakan yang merugikan. Perlindungan hukum menyediakan mekanisme untuk menghentikan kekerasan, meminta pertanggungjawaban, serta memulihkan korban. Hubungan inilah yang menjadi dasar konseptual bagi pembentukan model relasi moral-protektif.

3. METHODOLOGY

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mengkaji prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait kekerasan dalam relasi pacaran. Penelitian doktrinal digunakan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan menyistematiskan norma serta membangun argumentasi berdasarkan sumber hukum yang berotoritas (Hutchinson & Duncan, 2012; Negara, 2023). Relasi pacaran ditempatkan sebagai konteks sosial terjadinya perbuatan, bukan sebagai kategori hukum yang berdiri sendiri.

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan integratif-fungsional. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi unsur perbuatan, cakupan korban, bentuk perlindungan, dan hubungan antara ketentuan umum dan khusus. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan batas moral, kehormatan, persetujuan, tanggung jawab, perlindungan, dan pemulihan korban. Pendekatan integratif-fungsional digunakan untuk mempertemukan fungsi moral-preventif hukum Islam dengan fungsi yuridis-protektif hukum positif tanpa menyamakan sumber dan kedudukan kedua sistem norma tersebut.

Sumber penelitian terdiri atas sumber normatif keislaman, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Sumber keislaman meliputi Al-Qur'an dan tafsir yang relevan dengan penjagaan kehormatan, pengendalian diri, larangan mendekati zina, pemaksaan, dan kezaliman. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, KUHP, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Perlindungan Anak, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan korban. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, sedangkan laporan lembaga negara, data statistik, dan pemberitaan digunakan untuk menjelaskan konteks sosial. Pemberitaan tidak digunakan untuk membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen dengan mempertimbangkan relevansi, otoritas, kejelasan identitas sumber, dan keterkaitannya dengan konteks Indonesia (Bowen, 2009). Kajian terdahulu dipetakan melalui Scopus terhadap publikasi periode 2020–2025. Penelusuran awal menghasilkan 16 rekod. Setelah pemeriksaan tahun, jenis dokumen, judul, abstrak, dan relevansi, enam artikel dipertahankan, terdiri atas dua kajian hukum dan perlindungan korban serta empat kajian sosial

dan psikologis. Kajian hukum Islam dilengkapi dengan artikel jurnal nasional dan sumber doktrinal karena penelusuran Scopus belum menemukan artikel yang secara langsung mengintegrasikan hukum Islam dengan perlindungan korban kekerasan dalam pacaran di Indonesia.

Analisis dilakukan melalui lima tahap. Pertama, sumber diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan jenis serta tingkat otoritasnya. Kedua, sumber keislaman ditafsirkan untuk merumuskan prinsip penjagaan kehormatan, pengendalian diri, tanggung jawab, dan larangan kezaliman. Ketiga, peraturan perundang-undangan dianalisis secara gramatikal dan sistematis untuk mengidentifikasi unsur perbuatan, kepentingan hukum yang dilindungi, cakupan korban, dan bentuk perlindungan. Keempat, prinsip hukum Islam dan hukum positif disusun dalam matriks berdasarkan isu yang sama, seperti kekerasan fisik, pembatasan kebebasan, pemaksaan seksual, kekerasan digital, dan pemulihan korban. Kelima, hasil analisis diabstraksikan menjadi model relasi moral-protektif yang mencakup dimensi adab, tanggung jawab, perlindungan, dan pemulihan korban.

Karena penelitian ini tidak melibatkan korban, pelaku, pendamping, atau aparat penegak hukum, model yang dihasilkan bersifat konseptual-normatif. Efektivitasnya dalam praktik masih memerlukan pengujian empiris dan analisis putusan pengadilan.

4. RESULTS

Bagian hasil penelitian ini disusun berdasarkan tiga rumusan masalah yang telah ditetapkan. Subbagian pertama membahas batas moral dalam hukum Islam sebagai dasar normatif dalam mengatur relasi laki-laki dan perempuan. Subbagian kedua membahas perlindungan hukum positif Indonesia terhadap kekerasan yang terjadi dalam relasi pacaran. Subbagian ketiga mengintegrasikan kedua temuan tersebut untuk merumuskan model relasi pacaran yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan. Dengan susunan ini, hasil penelitian tidak hanya menempatkan hukum Islam dan hukum positif sebagai dua kerangka yang terpisah, tetapi juga menunjukkan hubungan keduanya dalam menjaga martabat manusia, mencegah kekerasan, dan melindungi korban.

Batas Moral dalam Hukum Islam terhadap Relasi Pacaran

Bagian ini menjadi dasar awal untuk memahami bahwa relasi pacaran tidak dapat dilepaskan dari ukuran moral. Dalam hukum Islam, hubungan laki-laki dan perempuan tidak hanya dinilai dari adanya rasa suka sama suka, tetapi juga dari batas interaksi, tujuan hubungan, bentuk perilaku, dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai batas moral dalam hukum Islam penting diletakkan terlebih dahulu sebelum membahas hukum positif, sebab hukum Islam memberikan pagar preventif agar relasi laki-laki dan perempuan tidak berubah menjadi ruang pelanggaran moral, eksploitasi, pemaksaan, atau kekerasan.

Data normatif dalam hukum Islam menunjukkan bahwa batas moral relasi laki-laki dan perempuan dibangun atas beberapa prinsip utama. Pertama, Islam melarang segala bentuk perbuatan yang mendekatkan seseorang kepada zina. Kedua, Islam memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan serta kehormatan diri. Ketiga, Islam mengarahkan relasi laki-laki dan perempuan pada tujuan yang bertanggung jawab, yaitu ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat. Keempat, Islam menolak segala bentuk pemaksaan, kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya membahas pacaran dari sisi boleh atau tidak boleh, tetapi juga dari sisi perlindungan terhadap kehormatan, tubuh, kebebasan, dan martabat seseorang.

Tabel 1. Moral dalam Hukum Islam terhadap Relasi Pacaran

Sumber Normatif	Ayat dan Terjemahan	Penafsiran	Makna dalam Relasi Pacaran
QS. Al-Isra' [17]: 32	وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk."	Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa larangan dalam QS. Al-Isra' [17]: 32 tidak hanya ditujukan pada perbuatan zina, tetapi juga pada tindakan yang dapat membuka jalan menuju terjadinya zina. Larangan tersebut menunjukkan adanya prinsip pencegahan dengan menghindari situasi dan perilaku yang dapat menimbulkan rangsangan seksual atau mendorong seseorang melakukan pelanggaran seksual (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010). Dalam konteks kekinian, prinsip tersebut dapat digunakan untuk menilai pergaulan tanpa batas, konsumsi materi pornografis, dan bentuk interaksi lain yang meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran seksual. Dalam Tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab menekankan bahwa redaksi "jangan mendekati" menunjukkan larangan yang bersifat preventif, karena jalan menuju zina pun harus dijaui sebelum seseorang jatuh pada perbuatan zina itu sendiri (Shihab, 2002).	Ayat ini menjadi dasar bahwa hubungan laki-laki dan perempuan tidak boleh membuka jalan kepada zina. Dalam konteks pacaran, relasi yang berisi khalwat, sentuhan fisik yang membangkitkan syahwat, rangsangan seksual, atau hubungan seksual di luar pernikahan bertentangan dengan batas moral Islam.
QS. An-Nur [24]: 30	قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat."	Tafsir Kementerian Agama menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan laki-laki beriman untuk menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan serta menjaga kemaluan dari perbuatan asusila. Menjaga pandangan dan kehormatan dipahami sebagai tindakan yang menyucikan jiwa dan mencegah seseorang dari perbuatan haram (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Ibn Katsir juga menafsirkan bahwa menjaga pandangan merupakan perintah untuk menghindari pandangan yang dapat menimbulkan syahwat dan membuka jalan pada kemaksiatan (Ibn Katsir, 2004).	Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab moral untuk mengendalikan pandangan, sikap, dan dorongan seksual. Dalam relasi pacaran, kedekatan emosional tidak boleh dijadikan alasan untuk menekan, merayu secara tidak pantas, memaksa, atau memperlakukan pasangan sebagai objek seksual.
QS. An-Nur [24]: 31	وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. "Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa terlihat."	Tafsir Kementerian Agama menjelaskan bahwa perempuan beriman juga diperintahkan untuk menjaga pandangan, memelihara kehormatan, dan menutup bagian tubuh yang menjadi aurat. Perintah ini menunjukkan bahwa moralitas dalam Islam berlaku bagi laki-laki dan perempuan, meskipun bentuk pengaturannya dapat berbeda sesuai konteks aurat dan interaksi sosial (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010). Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini tidak dapat	Ayat ini menunjukkan bahwa batas moral harus dijaga oleh kedua belah pihak. Relasi yang sehat tidak boleh membebaskan kehormatan hanya kepada perempuan, tetapi harus dibangun atas kesadaran bersama antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga diri, menghormati tubuh, dan tidak saling menjerumuskan.

		dipahami sebagai pembebanan moral hanya kepada perempuan, sebab ayat sebelumnya lebih dahulu memerintahkan laki-laki menjaga pandangan dan kehormatan (Shihab, 2002).	
QS. Ar-Rum [30]: 21	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ “Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.”	Tafsir Kementerian Agama menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang kehidupan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Relasi tersebut diarahkan pada ketenteraman jiwa, cinta, kasih sayang, dan kerukunan hidup rumah tangga (Shihab, 2002). Dalam Tafsir al-Mishbah, mawaddah dan rahmah dipahami sebagai dasar hubungan yang tidak hanya bertumpu pada ketertarikan fisik, tetapi juga kasih, tanggung jawab, dan komitmen moral (Shihab, 2002).	Ayat ini menunjukkan bahwa relasi ideal antara laki-laki dan perempuan dalam Islam diarahkan pada ketenteraman dan tanggung jawab. Pacaran yang berisi dominasi, ancaman, kekerasan, manipulasi, atau eksploitasi bertentangan dengan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah.
QS. An-Nisa' [4]: 19	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَنْدَحِيُوا بِبَعْضِ مَا اتَّيَمُّوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.”	Tafsir Kementerian Agama menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk menghapus praktik jahiliah yang memperlakukan perempuan sebagai objek warisan dan kekuasaan laki-laki. Ayat ini melarang tindakan memaksa, menyusahkan, dan merendahkan perempuan, serta memerintahkan pergaulan yang baik dan patut (Shihab, 2002). Al-Qurthubi menafsirkan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf sebagai kewajiban memperlakukan perempuan secara baik, tidak menyakiti, dan tidak menzalimi (Al-Qurthubi, 2008).	Ayat ini dapat dijadikan dasar moral bahwa relasi laki-laki dan perempuan tidak boleh mengandung pemaksaan, penyiaksaan, ancaman, atau pembatasan kebebasan. Cinta tidak dapat dijadikan alasan untuk menguasai tubuh, kehendak, atau kehidupan pasangan.

Data ayat dan penafsiran di atas menunjukkan bahwa batas moral dalam hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan larangan zina, tetapi juga mencakup larangan terhadap jalan-jalan yang mengarah kepada zina, perintah menjaga pandangan, kewajiban memelihara kehormatan, serta larangan memperlakukan orang lain secara zalim. QS. Al-Isra' [17]: 32 menegaskan larangan mendekati zina. QS. An-Nur [24]: 30–31 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga pandangan dan kehormatan. QS. Ar-Rum [30]: 21 menunjukkan bahwa relasi laki-laki dan perempuan idealnya diarahkan pada ketenteraman, cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab. QS. An-Nisa' [4]: 19 memperkuat prinsip bahwa relasi tidak boleh dibangun melalui pemaksaan, kekerasan, atau perlakuan yang merendahkan martabat.

Berdasarkan data normatif tersebut, terdapat empat pola utama dalam konsep batas moral hukum Islam terhadap relasi pacaran. Pertama, hukum Islam memiliki karakter preventif. Hal ini terlihat dari redaksi QS. Al-Isra' [17]: 32 yang tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang mendekati zina. Dengan

demikian, hukum Islam berusaha mencegah pelanggaran moral sejak dari pintu-pintu awalnya. Kedua, hukum Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek moral yang sama-sama bertanggung jawab. QS. An-Nur [24]: 30–31 menunjukkan bahwa perintah menjaga pandangan dan kehormatan tidak hanya berlaku bagi perempuan, tetapi juga bagi laki-laki. Ketiga, hukum Islam mengarahkan relasi laki-laki dan perempuan kepada tujuan yang bertanggung jawab, yaitu ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat sebagaimana terdapat dalam QS. Ar-Rum [30]: 21. Keempat, hukum Islam menolak relasi yang mengandung kezaliman, pemaksaan, dan kekerasan sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa' [4]: 19.

Temuan ini menunjukkan bahwa konsep batas moral dalam hukum Islam terhadap relasi pacaran bersifat preventif dan protektif. Disebut preventif karena hukum Islam membatasi jalan-jalan yang dapat mengarah kepada zina, seperti khalwat, sentuhan fisik yang tidak dibenarkan, rangsangan seksual, dan pergaulan bebas tanpa kontrol. Disebut protektif karena hukum Islam melindungi martabat, tubuh, kehormatan, dan kebebasan seseorang dari tindakan yang merugikan. Dengan demikian, pacaran dalam perspektif hukum Islam tidak cukup dinilai dari adanya perasaan suka sama suka, tetapi harus dilihat dari apakah hubungan tersebut menjaga adab, kehormatan, keselamatan, dan tanggung jawab kedua belah pihak.

Dalam konteks ini, pacaran yang mengandung kekerasan fisik, kekerasan psikis, ancaman, pemaksaan seksual, pengekangan, atau kontrol berlebihan terhadap pasangan jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Relasi semacam itu tidak hanya melanggar batas moral, tetapi juga merusak tujuan dasar hubungan laki-laki dan perempuan yang seharusnya menghadirkan ketenteraman dan kasih sayang. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan dasar moral yang kuat untuk menolak relasi pacaran yang eksploitatif, manipulatif, dan penuh kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut, batas moral dalam hukum Islam terhadap relasi pacaran dapat dirumuskan dalam empat bentuk. Pertama, batas spiritual, yaitu kesadaran bahwa hubungan laki-laki dan perempuan harus tunduk pada nilai ketakwaan kepada Allah. Kedua, batas sosial, yaitu pengaturan interaksi agar tidak menimbulkan fitnah, khalwat, atau pelanggaran norma. Ketiga, batas seksual, yaitu larangan terhadap segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan serta segala tindakan yang mengarah kepadanya. Keempat, batas kemanusiaan, yaitu larangan menyakiti, memaksa, mengancam, mengeksploitasi, atau merendahkan martabat orang lain. Keempat batas ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya membahas pacaran dari sisi boleh atau tidak boleh, tetapi juga dari sisi perlindungan martabat dan keselamatan manusia.

Temuan pada subbagian ini menjadi jembatan menuju pembahasan berikutnya. Apabila hukum Islam memberikan batas moral agar relasi laki-laki dan perempuan tidak jatuh pada pelanggaran kehormatan, maka hukum positif Indonesia diperlukan ketika pelanggaran tersebut telah berubah menjadi perbuatan konkret yang merugikan korban. Dengan demikian, pembahasan mengenai hukum positif pada subbagian berikutnya merupakan kelanjutan logis dari batas moral yang telah dijelaskan dalam hukum Islam.

Perlindungan Hukum Positif Indonesia terhadap Kekerasan dalam Relasi Pacaran

Jika subbagian sebelumnya menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan batas moral yang bersifat preventif, maka subbagian ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan perlindungan ketika relasi pacaran berubah menjadi tindakan yang merugikan korban. Hukum positif tidak membahas pacaran sebagai status hubungan yang secara otomatis dilarang, tetapi menilai perbuatan konkret yang terjadi di dalamnya. Apabila dalam relasi pacaran terdapat penganiayaan, ancaman, pengekangan, pemaksaan, kekerasan seksual, eksploitasi, atau kekerasan berbasis elektronik, maka perbuatan tersebut dapat masuk dalam wilayah hukum pidana dan perlindungan korban.

Data hukum positif menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan dalam relasi pacaran dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri, rasa aman, serta bebas dari ancaman ketakutan. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana terhadap tubuh, kemerdekaan orang, dan pemaksaan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 memperkuat pelaksanaan pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual. Kelima, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus apabila korban kekerasan dalam relasi pacaran masih berusia anak. Keenam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat relevan apabila kekerasan dilakukan melalui sarana elektronik.

Tabel 2. Perlindungan Hukum Positif Indonesia terhadap Kekerasan dalam Relasi Pacaran

Sumber Hukum Positif	Isi Pokok Pengaturan	Relevansi dalam Relasi Pacaran
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1)	Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan.	Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bahwa korban kekerasan dalam pacaran berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan hukum. Relasi pacaran tidak boleh menjadi ruang yang membenarkan ancaman, kontrol, pemaksaan, atau kekerasan.
UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	KUHP mengatur tindak pidana terhadap tubuh, seperti penganiayaan, penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat. KUHP juga mengatur tindak pidana terhadap kemerdekaan orang, termasuk perampasan kemerdekaan dan pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.	Dalam relasi pacaran, tindakan memukul, menyiksa, melukai, mengurung, menyekap, mengancam, atau memaksa pasangan dapat diproses sebagai tindak pidana. Artinya, hukum positif tidak melihat kekerasan sebagai urusan privat pasangan, tetapi sebagai pelanggaran terhadap tubuh dan kebebasan seseorang.
UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	UU TPKS mengatur jenis tindak pidana kekerasan seksual, antara lain pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. UU ini juga mengatur hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan.	Dalam relasi pacaran, tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan, pemaksaan hubungan seksual, ancaman menyebarkan konten intim, atau perekaman bermuatan seksual tanpa persetujuan dapat dikualifikasi sebagai kekerasan seksual. UU TPKS penting karena tidak hanya menekankan pidana bagi pelaku, tetapi juga hak korban untuk dipulihkan.
PP No. 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS	Peraturan ini memperkuat pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual serta penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban.	Dalam relasi pacaran, korban kekerasan seksual tidak hanya membutuhkan proses pidana, tetapi juga dukungan pemulihan medis, psikologis, sosial, dan hukum. Peraturan ini memperjelas bahwa perlindungan korban harus dilakukan secara terpadu.
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Undang-undang ini melarang kekerasan terhadap anak dan menegaskan perlunya perlindungan fisik, psikis, dan sosial bagi anak korban kejahatan.	Jika korban kekerasan dalam pacaran masih berusia di bawah 18 tahun, maka perlindungan hukum harus memperhatikan status korban sebagai anak. Kekerasan fisik, seksual, psikis, atau eksploitasi

		terhadap anak dalam relasi pacaran memiliki konsekuensi hukum yang lebih serius.
UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE	UU ITE mengatur perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk distribusi atau transmisi informasi elektronik tertentu yang melanggar hukum.	Dalam relasi pacaran, kekerasan dapat terjadi secara digital, seperti ancaman menyebarkan foto pribadi, penyebaran konten intim, pemerasan digital, pelecehan melalui pesan elektronik, atau kontrol melalui media sosial. Dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, UU TPKS menjadi dasar yang lebih spesifik, sedangkan UU ITE dapat menjadi dasar pendukung sesuai unsur perbuatannya.

Data hukum positif di atas menunjukkan bahwa pacaran bukanlah objek pidana secara langsung. Hukum positif Indonesia tidak menghukum seseorang hanya karena memiliki hubungan pacaran. Namun, hukum positif memberikan perlindungan apabila dalam relasi pacaran terjadi perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, pengekangan, ancaman, pemaksaan, kekerasan seksual, atau kekerasan berbasis elektronik. Dengan demikian, hukum positif berfokus pada perlindungan korban dan pertanggungjawaban pelaku berdasarkan jenis perbuatan yang dilakukan.

Dari data hukum positif tersebut, terdapat empat pola utama. Pertama, hukum positif membedakan antara status relasi dan perbuatan hukum. Pacaran sebagai hubungan personal tidak otomatis dipidana, tetapi tindakan kekerasan di dalamnya dapat menjadi tindak pidana. Kedua, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam pacaran bersifat multidimensional karena dapat menggunakan beberapa instrumen hukum, seperti KUHP, UU TPKS, PP No. 30 Tahun 2025, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE. Ketiga, hukum positif menunjukkan pergeseran dari orientasi yang hanya menghukum pelaku menuju orientasi perlindungan korban, terutama melalui UU TPKS dan PP No. 30 Tahun 2025 yang menekankan penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Keempat, hukum positif menempatkan relasi pacaran bukan sebagai ruang privat yang bebas dari intervensi negara, melainkan sebagai relasi sosial yang tetap tunduk pada norma hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap tubuh, kebebasan, kehormatan, dan martabat seseorang.

Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum positif Indonesia terhadap kekerasan dalam relasi pacaran bersifat represif, protektif, dan restoratif. Disebut represif karena hukum pidana dapat digunakan untuk menindak pelaku setelah terjadi kekerasan, seperti penganiayaan, pengekangan, ancaman, atau kekerasan seksual. Disebut protektif karena hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap korban agar tidak terus mengalami ancaman, kekerasan, atau tekanan dari pelaku. Disebut restoratif karena dalam konteks tertentu, terutama melalui UU TPKS dan PP No. 30 Tahun 2025, hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban secara medis, psikologis, sosial, dan hukum.

Dalam konteks relasi pacaran, hukum positif Indonesia menegaskan bahwa cinta atau hubungan emosional tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan kekerasan. Status sebagai pacar tidak memberi hak kepada seseorang untuk menguasai tubuh, membatasi kebebasan, memaksa hubungan seksual, mengancam, menyekap, atau menyakiti pasangan. Setiap orang tetap memiliki hak atas tubuh, kehormatan, rasa aman, dan kebebasan pribadi. Oleh karena itu, ketika pacaran berubah menjadi relasi yang penuh dominasi dan kekerasan, negara memiliki dasar hukum untuk hadir melindungi korban dan menindak pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum positif terhadap korban kekerasan dalam relasi pacaran dapat dirumuskan dalam empat bentuk. Pertama, perlindungan terhadap tubuh, yaitu

perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, dan tindakan yang menyebabkan luka. Kedua, perlindungan terhadap kebebasan, yaitu perlindungan dari pengekapan, pengurungan, pembatasan gerak, atau pemaksaan kehendak. Ketiga, perlindungan terhadap kehormatan dan seksualitas, yaitu perlindungan dari pelecehan, pemaksaan seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Keempat, perlindungan terhadap korban rentan, terutama anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan korban yang berada dalam tekanan psikologis atau ketergantungan emosional terhadap pelaku.

Temuan dalam subbagian ini memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia melengkapi fungsi moral yang telah dijelaskan dalam hukum Islam. Hukum Islam bekerja pada wilayah pencegahan moral agar relasi tidak melanggar kehormatan dan kemanusiaan, sedangkan hukum positif bekerja pada wilayah perlindungan dan penindakan ketika pelanggaran tersebut telah menimbulkan korban. Oleh karena itu, batas moral dan perlindungan hukum tidak boleh dipahami sebagai dua pembahasan yang terpisah. Keduanya saling berkaitan karena sama-sama menolak relasi pacaran yang mengandung dominasi, pemaksaan, dan kekerasan.

Integrasi Nilai Moral Hukum Islam dan Norma Hukum Positif Indonesia dalam Membangun Relasi Pacaran yang Aman, Bermartabat, dan Bebas dari Kekerasan

Setelah batas moral dalam hukum Islam dan perlindungan hukum positif Indonesia dijelaskan, subbagian ini menghubungkan keduanya dalam satu kerangka integratif. Integrasi ini penting karena relasi pacaran berada di antara dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi moral dan dimensi hukum. Dari sisi moral, relasi pacaran harus menjaga kehormatan, adab, pengendalian diri, dan tanggung jawab. Dari sisi hukum, relasi pacaran tidak boleh mengandung penganiayaan, pengekapan, ancaman, pemaksaan seksual, eksploitasi, atau kekerasan digital. Dengan demikian, integrasi hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat membentuk model relasi yang tidak hanya sesuai dengan nilai agama, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap korban.

Data yang ditemukan dari hukum Islam menunjukkan bahwa relasi laki-laki dan perempuan harus dibangun atas prinsip penjagaan kehormatan, pengendalian diri, tanggung jawab, dan larangan melakukan kezaliman. Prinsip ini tampak dalam larangan mendekati zina, perintah menjaga pandangan, nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta larangan memperlakukan orang lain secara paksa atau zalim (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019; Shihab, 2002). Sementara itu, data dari hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa negara menjamin perlindungan terhadap tubuh, kebebasan, kehormatan, rasa aman, dan pemulihan korban melalui UUD NRI Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PP No. 30 Tahun 2025, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE ((Republik Indonesia, 1945, 2014, 2022, 2023, 2024, 2025).

Tabel 3. Integrasi Nilai Moral Hukum Islam dan Norma Hukum Positif Indonesia dalam Membangun Relasi Pacaran yang Aman, Bermartabat, dan Bebas dari Kekerasan

Aspek Integrasi	Nilai Moral Hukum Islam	Norma Hukum Positif Indonesia	Makna dalam Relasi Pacaran
Perlindungan kehormatan	Islam memerintahkan laki-laki dan perempuan menjaga pandangan, kehormatan, dan batas interaksi agar tidak mendekati zina.	Hukum positif melindungi kehormatan, martabat, dan rasa aman setiap orang melalui jaminan konstitusional dan aturan pidana.	Relasi pacaran tidak boleh merendahkan martabat pasangan, menjadikan tubuh sebagai objek, atau membuka ruang eksploitasi seksual.
Pencegahan kekerasan	Islam melarang kezaliman, pemaksaan, dan tindakan yang menyakiti orang lain. Relasi	KUHP, UU TPKS, dan PP No. 30 Tahun 2025 memberikan dasar hukum untuk mencegah, menangani,	Kekerasan dalam pacaran bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga

	ideal harus mengandung ketenteraman, kasih, dan rahmat.	melindungi, dan memulihkan korban kekerasan, terutama kekerasan seksual.	pelanggaran hukum yang dapat diproses melalui mekanisme negara.
Tanggung jawab relasi	Islam mengarahkan relasi laki-laki dan perempuan pada komitmen, tanggung jawab, dan tujuan yang jelas, bukan sekadar hubungan emosional tanpa batas.	Hukum positif menekankan pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang merugikan orang lain, meskipun dilakukan dalam hubungan pribadi.	Status pacaran tidak memberikan hak kepada seseorang untuk mengontrol, memaksa, atau menyakiti pasangan.
Perlindungan korban	Islam menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat yang tidak boleh dizalimi, direndahkan, atau diperlakukan sebagai objek.	UU TPKS menekankan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. UU Perlindungan Anak memberi perlindungan khusus jika korban masih anak.	Korban kekerasan dalam pacaran harus dipandang sebagai pihak yang berhak dilindungi, bukan disalahkan atau dipaksa diam.
Kekerasan digital	Islam melarang perbuatan yang merusak kehormatan, membuka aib, mengancam, atau mempermalukan orang lain.	UU TPKS dan UU ITE dapat digunakan dalam kasus ancaman penyebaran konten intim, pelecehan digital, pemerasan digital, atau kekerasan berbasis elektronik.	Kekerasan dalam pacaran tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui media digital.

Data di atas menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki titik temu dalam menjaga martabat manusia. Hukum Islam berperan sebagai pedoman moral yang mencegah relasi pacaran jatuh pada zina, pemaksaan, eksploitasi, dan kezaliman. Hukum positif berperan sebagai perangkat yuridis yang melindungi korban serta menindak pelaku ketika terjadi kekerasan. Oleh karena itu, integrasi keduanya tidak berarti menyamakan hukum agama dan hukum negara, melainkan mempertemukan keduanya pada tujuan yang sama, yaitu mencegah kerusakan, melindungi korban, dan menjaga kemanusiaan.

Berdasarkan data integratif tersebut, terdapat empat pola utama. Pertama, hukum Islam dan hukum positif sama-sama menolak relasi yang merendahkan martabat manusia. Dalam Islam, manusia tidak boleh diperlakukan secara zalim, sedangkan dalam hukum positif setiap orang memiliki hak atas rasa aman, kehormatan, dan perlindungan diri. Kedua, hukum Islam lebih menonjolkan fungsi preventif, yaitu membatasi jalan menuju zina dan kerusakan moral, sedangkan hukum positif lebih menonjolkan fungsi protektif, represif, dan restoratif, yaitu melindungi korban, menindak pelaku, dan memulihkan korban setelah terjadi pelanggaran. Ketiga, kedua sistem norma ini sama-sama menolak pemaksaan. Dalam perspektif Islam, pemaksaan bertentangan dengan prinsip keadilan dan mu'asyarah bil ma'ruf, sedangkan dalam hukum positif, pemaksaan dapat menjadi unsur dalam tindak pidana, terutama jika berkaitan dengan kekerasan fisik, seksual, psikis, atau digital. Keempat, integrasi antara moral agama dan hukum negara dapat memperkuat kesadaran bahwa relasi pacaran bukan ruang bebas nilai, melainkan relasi sosial yang tetap harus tunduk pada norma agama, etika, dan hukum.

Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai moral hukum Islam dan norma hukum positif Indonesia dapat dirumuskan dalam model relasi moral-protektif. Disebut moral karena relasi laki-laki dan perempuan harus dibangun atas kesadaran agama, adab, pengendalian diri, dan tanggung jawab. Disebut protektif karena relasi tersebut harus menjamin keselamatan, kebebasan, kehormatan, dan hak korban dari segala bentuk kekerasan. Model ini menolak pandangan bahwa pacaran hanyalah urusan privat yang tidak boleh diintervensi oleh nilai agama maupun hukum negara. Sebaliknya, relasi pacaran perlu dipahami sebagai hubungan sosial yang memiliki konsekuensi moral dan hukum.

Integrasi ini juga memperlihatkan bahwa pembahasan tentang pacaran tidak cukup dijawab dengan pertanyaan sederhana mengenai boleh atau tidak boleh. Dalam perspektif hukum Islam, pacaran yang membuka jalan pada zina, khalwat, sentuhan fisik yang tidak dibenarkan, atau hubungan seksual di luar pernikahan bertentangan dengan batas moral agama. Namun, ketika pacaran telah berubah menjadi kekerasan, ancaman, pemaksaan seksual, pengekangan, eksploitasi, atau kekerasan digital, maka persoalannya tidak lagi hanya berada pada wilayah moral, tetapi juga masuk ke wilayah hukum positif. Pada titik ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi korban dan menindak pelaku.

Model integratif ini dapat dibangun melalui empat prinsip. Pertama, prinsip adab, yaitu relasi laki-laki dan perempuan harus dijalankan dengan kesopanan, batas interaksi, dan penghormatan terhadap kehormatan diri. Kedua, prinsip tanggung jawab, yaitu hubungan tidak boleh dibangun atas dasar manipulasi, janji kosong, tekanan emosional, atau pemanfaatan tubuh pasangan. Ketiga, prinsip perlindungan, yaitu setiap orang berhak bebas dari kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun digital. Keempat, prinsip pemulihan korban, yaitu korban kekerasan dalam pacaran harus memperoleh dukungan hukum, psikologis, sosial, dan medis agar dapat pulih dari penderitaan yang dialami.

Dengan demikian, integrasi nilai moral Islam dan norma hukum positif Indonesia menghasilkan pemahaman bahwa relasi pacaran yang aman dan bermartabat harus memenuhi dua ukuran sekaligus. Pertama, ukuran moral, yaitu relasi tersebut tidak melanggar batas agama, tidak mendekati zina, tidak menimbulkan fitnah, tidak mengandung pemaksaan, dan tidak merusak kehormatan. Kedua, ukuran hukum, yaitu relasi tersebut tidak mengandung penganiayaan, pengekangan, ancaman, pemaksaan seksual, eksploitasi, kekerasan digital, atau tindakan lain yang merugikan korban. Jika salah satu ukuran tersebut dilanggar, maka relasi pacaran berpotensi berubah menjadi ruang kekerasan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat dipahami sebagai dua sistem norma yang saling melengkapi. Hukum Islam memberikan pagar moral sebelum kerusakan terjadi, sedangkan hukum positif memberikan perlindungan dan penindakan ketika kerusakan tersebut telah terjadi dalam bentuk pelanggaran hukum. Keduanya bertemu pada prinsip yang sama, yaitu perlindungan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, relasi pacaran yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan hanya dapat dibangun apabila kedua belah pihak memahami batas moral, menghormati kebebasan pasangan, menolak segala bentuk pemaksaan, serta menyadari adanya konsekuensi hukum atas setiap tindakan kekerasan.

5. Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi pacaran tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hubungan personal yang bersifat privat, tetapi harus dibaca sebagai relasi sosial yang memiliki konsekuensi moral dan hukum. Temuan pertama memperlihatkan bahwa hukum Islam memberikan batas moral dalam relasi laki-laki dan perempuan melalui larangan mendekati zina, perintah menjaga pandangan, penjagaan kehormatan, serta larangan melakukan kezaliman dan pemaksaan. Temuan kedua menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak mempidanakan status pacaran, tetapi dapat bekerja ketika dalam relasi tersebut terjadi penganiayaan, pengekangan, ancaman, pemaksaan seksual, eksploitasi, atau kekerasan berbasis elektronik. Temuan ketiga memperlihatkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat diintegrasikan dalam model relasi moral-protektif, yaitu relasi yang menjaga adab dan kehormatan sekaligus menjamin keamanan, kebebasan, dan perlindungan korban.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki titik tekan yang berbeda, tetapi tidak saling bertentangan. Hukum Islam lebih menonjolkan dimensi preventif, yaitu mencegah hubungan laki-laki dan perempuan agar tidak mengarah pada zina, eksploitasi, dan kezaliman. Larangan mendekati zina dalam QS. Al-Isra' [17]: 32 menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang

perbuatan zina, tetapi juga jalan-jalan yang dapat mengantarkan seseorang kepada zina. Perintah menjaga pandangan dalam QS. An-Nur [24]: 30–31 juga menunjukkan bahwa tanggung jawab moral berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sementara itu, hukum positif lebih menonjolkan dimensi protektif, represif, dan restoratif. Hukum positif hadir ketika relasi pacaran telah berubah menjadi tindakan yang melanggar hak, tubuh, kebebasan, dan martabat seseorang. Dengan demikian, agama bekerja sebagai pagar moral sebelum kerusakan terjadi, sedangkan negara bekerja sebagai pelindung hukum ketika kerusakan telah menimbulkan korban.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan artikel ini memiliki hubungan sekaligus perbedaan. Kajian Syah dan Sastrawati (2020) serta Hidayat (2024) lebih banyak menempatkan pacaran dalam kerangka larangan agama dan pencegahan zina. Kajian tersebut penting karena menunjukkan fungsi hukum Islam sebagai sistem moral yang mengatur batas relasi laki-laki dan perempuan. Namun, jika pacaran hanya dibahas dalam kerangka boleh atau tidak boleh, maka dimensi kekerasan, korban, dan perlindungan hukum dapat kurang terlihat. Di sisi lain, kajian Eleanora, Ismail, dan Lestari (2023) serta Purwanti, Shaluhiah, Widjanarko, dan Natalis (2024b) lebih banyak menyoroti perlindungan korban dan kompleksitas dating violence dalam perspektif hukum dan sosial. Kajian tersebut penting karena menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran tidak dapat dianggap sebagai konflik personal biasa. Akan tetapi, kajian hukum positif sering kali belum menghubungkannya secara kuat dengan dimensi moral-keagamaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Karena itu, artikel ini berusaha mengisi celah tersebut dengan mempertemukan nilai moral hukum Islam dan norma hukum positif dalam satu kerangka analisis.

Integrasi antara hukum Islam dan hukum positif penting karena kekerasan dalam pacaran sering kali muncul dari relasi yang tidak seimbang. Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan kedekatan emosional untuk mengontrol, membatasi, mengancam, atau menyakiti pasangan. Pada titik ini, cinta dapat berubah menjadi alat dominasi. Perspektif sosial-psikologis tentang dating violence menjelaskan bahwa kekerasan dalam pacaran dapat berbentuk kekerasan fisik, emosional, seksual, ekonomi, dan digital, serta sering berkaitan dengan relasi kuasa, budaya patriarki, ketergantungan emosional, dan hambatan korban untuk mencari pertolongan (Fristian et al., 2022; Simorangkir, 2025; Umaimah & Legino, 2023). Temuan ini sejalan dengan artikel ini, karena relasi pacaran yang tidak memiliki batas moral dan tidak disertai kesadaran hukum berpotensi berubah menjadi ruang kontrol dan kekerasan.

Makna penting dari temuan ini adalah bahwa pacaran perlu dipahami sebagai relasi yang tidak bebas nilai. Dalam perspektif hukum Islam, relasi laki-laki dan perempuan harus menjaga kehormatan, adab, tanggung jawab, dan tidak mengarah pada zina. Dalam perspektif hukum positif, relasi pacaran harus menghormati tubuh, kebebasan, persetujuan, rasa aman, dan martabat setiap pihak. Dengan demikian, hubungan pacaran yang disebut suka sama suka tetap tidak dapat dibenarkan apabila di dalamnya terdapat manipulasi, pemaksaan, pengekangan, penganiayaan, kekerasan seksual, atau ancaman digital. Persetujuan juga tidak boleh dipahami secara sempit sebagai “diam” atau “bertahan dalam hubungan”, sebab korban sering berada dalam tekanan psikologis, ancaman, ketergantungan emosional, atau ketakutan terhadap pelaku.

Refleksi dari temuan ini menunjukkan bahwa terdapat fungsi dan disfungsi dalam relasi pacaran. Secara fungsional, pacaran sering dipandang sebagai ruang saling mengenal sebelum memasuki hubungan yang lebih serius. Namun, fungsi tersebut hanya dapat berjalan apabila relasi dibangun atas penghormatan, batas, tanggung jawab, dan kesadaran hukum. Sebaliknya, pacaran menjadi disfungsional ketika berubah menjadi ruang dominasi, eksploitasi, pemaksaan, kekerasan, dan pembatasan kebebasan. Dalam kondisi demikian, pacaran tidak lagi menjadi sarana saling mengenal, tetapi menjadi ruang yang merusak martabat dan keselamatan korban. Oleh sebab itu, relasi pacaran perlu dinilai bukan hanya dari

intensitas kedekatan emosional, tetapi juga dari kualitas moral dan keamanan hukum yang ada di dalamnya.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pendidikan relasi yang menggabungkan nilai moral, literasi hukum, dan kesadaran perlindungan korban. Dari sisi keluarga dan lembaga pendidikan, nilai agama perlu diajarkan tidak hanya sebagai larangan formal, tetapi sebagai etika perlindungan diri, penghormatan terhadap tubuh, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Dari sisi hukum, masyarakat perlu memahami bahwa kekerasan dalam pacaran bukan urusan privat yang harus disembunyikan, melainkan pelanggaran yang dapat dilaporkan dan ditangani melalui mekanisme hukum. Dari sisi korban, perlu ada penguatan akses terhadap layanan pendampingan, konseling, bantuan hukum, pemulihan psikologis, dan perlindungan dari ancaman lanjutan. Dengan demikian, pencegahan kekerasan dalam pacaran tidak cukup hanya dilakukan melalui nasihat moral, tetapi juga harus didukung oleh sistem perlindungan yang jelas.

Berdasarkan pembahasan tersebut, model relasi moral-protektif dapat menjadi kontribusi konseptual artikel ini. Model ini menempatkan hukum Islam sebagai dasar moral-preventif dan hukum positif sebagai dasar yuridis-protektif. Keduanya bertemu pada prinsip yang sama, yaitu menjaga martabat manusia dan menolak segala bentuk kekerasan. Relasi pacaran yang aman dan bermartabat bukan hanya relasi yang tidak melanggar batas agama, tetapi juga relasi yang tidak mengandung kekerasan, pemaksaan, penyekapan, ancaman, eksploitasi, atau tindakan lain yang merugikan korban. Oleh karena itu, pacaran perlu dipahami sebagai relasi yang harus tunduk pada dua ukuran sekaligus: ukuran moral dan ukuran hukum.

6. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa pacaran perlu dipahami sebagai kategori sosial yang dapat menjadi konteks terjadinya persoalan moral dan pelanggaran hukum. Dalam perspektif hukum Islam, analisis tidak diarahkan untuk menentukan bentuk pacaran yang diperbolehkan, melainkan untuk menilai perilaku yang berlangsung di dalamnya berdasarkan larangan mendekati zina, kewajiban menjaga pandangan dan kehormatan, serta larangan melakukan kezaliman, pemaksaan, dan kekerasan. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi secara preventif dengan membatasi interaksi yang dapat mengarah pada pelanggaran seksual dan menolak tindakan yang merusak martabat manusia. Dalam hukum positif Indonesia, pacaran tidak dipidana sebagai status hubungan, tetapi perbuatan konkret yang terjadi di dalamnya dapat diproses apabila memenuhi unsur penganiayaan, perampasan kemerdekaan, ancaman, kekerasan seksual, eksploitasi, kekerasan terhadap anak, atau kekerasan berbasis elektronik.

Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan kerangka moral-protektif untuk menilai, mencegah, dan merespons kekerasan dalam relasi pacaran. Kerangka ini menempatkan hukum Islam sebagai sumber prinsip moral-preventif, sedangkan hukum positif Indonesia menjadi dasar perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan setelah kekerasan terjadi. Integrasi tersebut tidak dimaksudkan untuk melegitimasi pacaran sebagai hubungan yang dibenarkan oleh hukum Islam, tetapi untuk menegaskan bahwa setiap perilaku dalam hubungan tersebut tetap tunduk pada ukuran moral dan hukum. Kedekatan emosional dan status sebagai pasangan tidak dapat dijadikan alasan untuk menguasai tubuh, membatasi kebebasan, mengabaikan persetujuan, atau membahayakan keselamatan orang lain.

Penelitian ini terbatas pada kajian hukum normatif dan studi kepustakaan sehingga belum menggambarkan pengalaman korban, pelaku, keluarga, lembaga pendamping, maupun aparat penegak hukum. Kerangka moral-protektif yang dirumuskan masih bersifat konseptual-normatif dan belum dapat dinyatakan efektif secara empiris. Karena itu, penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka tersebut

melalui wawancara, studi penanganan perkara, dan analisis putusan pengadilan, termasuk terhadap bentuk kekerasan digital seperti pengawasan elektronik, pemaksaan akses akun, perekaman tanpa persetujuan, dan ancaman penyebaran konten intim.

7. Suggestion

Penelitian ini terbatas pada kajian hukum normatif dan studi kepustakaan sehingga belum menggambarkan secara langsung pengalaman korban, pelaku, keluarga, pendamping, maupun aparat penegak hukum dalam menangani kekerasan dalam pacaran. Model relasi moral-protetif yang dirumuskan juga masih bersifat konseptual-normatif dan belum dapat dinyatakan efektif dalam praktik. Penggunaan pemberitaan kasus dalam penelitian ini hanya berfungsi sebagai ilustrasi sosial, bukan sebagai dasar untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.

Penelitian selanjutnya perlu menguji model relasi moral-protetif melalui pendekatan empiris dengan melibatkan korban, lembaga pendamping, tenaga psikologi, aparat kepolisian, jaksa, dan hakim. Analisis terhadap putusan pengadilan juga diperlukan untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengenai penganiayaan, perampasan kemerdekaan, kekerasan seksual, perlindungan anak, dan kekerasan berbasis elektronik diterapkan dalam perkara yang terjadi dalam relasi pacaran. Penelitian lanjutan dapat pula mengembangkan indikator setiap dimensi model, yaitu adab, tanggung jawab, perlindungan, dan pemulihan korban, agar model tersebut dapat digunakan sebagai instrumen pendidikan relasi, pencegahan kekerasan, dan evaluasi kebijakan.

Dari sisi praktis, keluarga, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan pemerintah perlu mengembangkan pendidikan relasi yang tidak hanya menekankan larangan moral, tetapi juga penghormatan terhadap tubuh, persetujuan, privasi, kebebasan, dan keselamatan pasangan. Layanan pelaporan, bantuan hukum, konseling, perlindungan darurat, dan pemulihan korban juga perlu dibuat lebih mudah diakses, terutama bagi remaja, mahasiswa, anak, dan korban kekerasan digital. Dengan demikian, pencegahan kekerasan dalam pacaran dapat dilakukan melalui penguatan nilai moral sekaligus jaminan perlindungan hukum yang berpihak pada korban.

REFERENCES

- Adam, P. (2021). *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*. Sinar Grafika.
- Al-Qurthubi, S. I. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi* (A. R. Kadir, Ed.). Pustaka Azzam.
- Ayu, S. M., Gustina, E., Lisdiyanti, T., Oktaviana, A. W., Kulsum, Z. F., Sukarelawan, M. I., & Sofiana, L. (2025). Gender Paradox in Psychological Dating Violence in Indonesian Urban Adolescents: A Differential Item Functioning Analysis. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 8(11), 1348–1361. <https://doi.org/10.56338/mppki.v8i11.7963>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Detikcom. (2026). *Timeline Terungkap Wanita Disekap 3 Tahun hingga Taufik Hidayat Ditangkap*. <https://news.detik.com/berita/d-8544722/timeline-terungkap-wanita-disekap-3-tahun-hingga-taufik-hidayat-ditangkap>
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2023). Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan dalam Pacaran Ditinjau dari Perspektif Viktimologi dan Psikososial. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 33–42. <https://doi.org/10.31599/y7pcrw15>
- Fristian, A. Y., Astuti, R. D., & Ahyani, L. N. (2022). Dating Violence Ditinjau dari Kontrol Diri dan Insecure Attachment pada Remaja. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 10(2), 412–422. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v10i2.8086>

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.
- Hamzani, A. I. (2020). *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Hidayat, S. T. (2024). Strategi Compliance Gaining dalam Dakwah Larangan Berpacaran pada Keluarga Islam: Studi Kasus pada Keluarga dari Ormas-Ormas Islam di Kota Yogyakarta. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 23(1), 109–138. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v23i1.12836>
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. *Deakin Law Review*, 17(1), 83–119. <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>
- Ibn Katsir, I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*. Lentera Abadi.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). Menteri PPPA: 1 dari 10 Perempuan Selama Hidupnya Pernah Mengalami Kekerasan Fisik dan/atau Seksual oleh Pasangannya. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-1-dari-10-perempuan-selama-hidupnya-pernah-mengalami-kekerasan-fisik-danatau-seksual-oleh-pasangannya>
- Komnas Perempuan. (2026). {CATAHU} 2025: Memperkuat Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap untuk Keadilan Korban. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2025-menguatkan-data-mengatasi-kerentanan-mendesak-negara-bersikap-untuk-keadilan-korban>
- KumparanNEWS. (2026). Sederet Fakta Baru Kasus Penyelesaian-Penganiayaan oleh Taufik Hidayat. <https://kumparan.com/kumparannews/sederet-fakta-baru-kasus-penyelesaian-penganiayaan-oleh-taufik-hidayat-27fsbThICDy>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/acj.v4i1.24855>
- Purwanti, A., Shaluhiah, Z., Widjanarko, B., & Natalis, A. (2024a). Empowering Women: A Reflection on Protecting against Dating Violence in the Indonesian Context. *Qubahan Academic Journal*, 4(1), 38–52. <https://doi.org/10.58429/qaj.v4n1a245>
- Purwanti, A., Shaluhiah, Z., Widjanarko, B., & Natalis, A. (2024b). Exploring the Complexities of Dating Violence in Indonesia: Understanding Dynamics, Norms, and Strategies for Prevention. *Changing Societies & Personalities*, 8(3), 802–818. <https://doi.org/10.15826/csp.2024.8.3.300>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Simorangkir, D. N. (2025). Dating Violence among University Students in Indonesia: Help-Seeking Communication Strategies and Barriers to Disclosure. *Feminist Encounters: A Journal of Critical Studies in Culture and Politics*, 9(2), 32. <https://doi.org/10.20897/femenc/16791>

- Syah, L., & Sastrawati, N. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Pacaran di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1(3), 435–451. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14918>
- Umainah, U., & Legino, R. (2023). Power Relations and Patriarchy Politics on Dating Violence. *Nyimak: Journal of Communication*, 7(1), 109–130. <https://doi.org/10.31000/nyimak.v7i1.7669>
- Waluyo, B. (2022). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Zaviesta, T. T., & Kusristanti, C. (2025). Exploring the Complexities: Self-Stigma, Perception of Abuse, and Professional Psychological Help-Seeking among Female Survivors of Dating Violence in Indonesia. *Interpersona: An International Journal*, 19(2), e628. <https://doi.org/10.54899/ijpr.v19i2.628>

Publisher's Note: Journal of Society and Development remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.
